



## Praktik Jual Beli Buah Mangga Gedong dengan Sistem Koronjo Perspektif Mazhab Hanafi

Intan Nurul Falah, Ira Siti Rohmah Maulida\*

*Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 19/9/2023

Revised : 13/12/2023

Published : 24/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 81-86

Terbitan : Desember 2023

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik jual beli buah mangga gedong sistem koronjo di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dan untuk menganalisis perspektif Imam Hanafi terhadap praktik jual beli buah mangga gedong sistem koronjo di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini Berdasarkan perspektif mazhab Hanafi terhadap jual beli buah mangga gedong dengan sistem koronjo di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, jual beli tersebut dikatakan fasid yaitu seseorang menjual yang mengandung gharar. Hal ini dikarenakan terdapat salah satu syarat sah jual beli yang tidak terpenuhi, yaitu dalam syarat sah akad tidak terpenuhi karena dalam praktiknya terdapat ketidak jelasan barang karena buah mangga gedong dengan sistem koronjo ini, pembeli tidak bisa melihat semua mangga yang ada didalam. Pembeli hanya melihat yang berada di pinggir saja

**Keyword:** Sale and Purchase Practices; Hanafi Mazhab; coronjo system

### ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the practice of buying and selling mango gedong fruit with koronjo system in Panyingkiran District, Majalengka Regency and to analyze Imam Hanafi's perspective on the practice of buying and selling mango gedong fruit with koronjo system in Panyingkiran District, Majalengka Regency. This research uses qualitative research methods, using an empirical approach. Data collection methods with observation, interviews and documentation. The results of this study Based on the perspective of the Hanafi school of thought on the sale and purchase of gedong mangoes with the koronjo system in Panyingkiran District, Majalengka Regency, the sale and purchase is said to be fasid, namely someone selling that contains gharar. This is because there is one of the valid conditions for buying and selling that is not fulfilled, namely in the valid conditions of the contract, it is not fulfilled because in practice there is uncertainty about the goods because the gedong mangoes with this koronjo system, the buyer cannot see all the mangoes inside. The buyer only sees the ones on the edge.

**Kata Kunci:** Praktik Jual Beli; Mazhab Hanafi; Sistem Koronjo

@ 2023 Jurnal Riset Perbankan Syariah, Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Salah satu interaksi yang dilakukan manusia dalam Islam yaitu bermuamalah (Irbah *et al.*, 2023) Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. (Shobirin, 2016) Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sedangkan para ulama Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut; tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang. (Muslich, 2010) Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah Kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan. (Adam, n.d.) Sedangkan menurut Fatwa DSN Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli; yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan dan harga (RI, n.d.). Jual beli diperbolehkan asalkan dengan ridha dan sukarela, Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. an-Nisaa [4]: 29) (Departemen Agama RI, n.d.)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil, yaitu dengan cara yang dilarang oleh syariah. Jual beli harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa ada paksaan, sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan (Siti Sartika & Ira Siti Rohmah Maulida, 2022). Dalam melakukan jual beli harus diperhatikan syarat-syarat sah jual beli, diantara syarat sah jual beli yaitu terhindar dari ketidakjelasan barang yang dijual, baik dari jenis, macam atau kadarnya.

Islam mengharamkan seluruh penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam muamalah. Ada jenis jual beli diantaranya jual beli yang sah, jual beli yang dilarang, jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Salah satu jual beli yang sah tetapi dilarang agama yaitu jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli jenis tersebut dilarang oleh agama karena dapat merugikan konsumen. Berdasarkan hadits Rasulullah S.A.W yang artinya “Nabi melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipuan” (HR. Muslim). (Universitas Islam An Nur Lampung, 2022)

Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. (Suhendi, 2002) Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah Saw bersabda:

أحمد رواه) غَرَّرَ فَإِنَّهُ الْمَاءُ فِي السَّمَكِ تَشْتَرُونَ لَا

*“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli itu termasuk gharar, alias nipu”* (Riwayat Ahmad).

Salah satu praktik jual beli mangga gedong dengan sistem koronjo yaitu di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah yang merupakan sentral komoditas mangga di Jawa Barat, khususnya mangga gedong gincu. Selain gedong gincu ada juga jenis mangga bojor yang serupa dengan mangga gedong. Kontribusi kabupaten tersebut sebesar 11,06 persen terhadap total produksi komoditas mangga di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018. (Raskamiyati, 2019)) Dengan menjadinya Kabupaten Majalengka, khususnya di Kecamatan Panyingkiran sebagai komoditas mangga gedong gincu di Jawa Barat, hal ini banyak penjual mangga gedong di daerah Kecamatan Panyingkiran. Banyak penjual mangga gedong gincu dengan sistem koronjo.

Praktiknya jual beli buah mangga gedong dengan sistem koronjo yaitu di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka yaitu praktek jual beli buah mangga dengan sistem koronjo. Koronjo merupakan wadah

yang terbuat dari rotan yang dibentuk seperti wadah untuk menampung buah-buahan. Dalam koronjo itu ada 2 jenis, ada yang isi perkoronjonya 5 kg dan ada yang 3 kg di dalamnya. Pembeli buah mangga gedong dengan sistem koronjo tidak bisa melihat satu persatu buah yang ada di dalam koronjo dan terkadang bisa kurang kilogramnya. Hal tersebut dapat menyebabkan pihak pembeli merasa dirugikan karena tidak dapat melihat buah mangga yang akan dibeli.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dalam pelaksanaan praktik jual beli buah mangga gedong sistem koronjo di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka penjual buah mangga gedong gincu tidak memperbolehkan pembeli membuka buah mangga gedong yang sudah ada di dalam koronjo. Pembeli harus membeli buah mangga gedong gincu sesuai koronjo yang dipilih. Hal ini bisa saja penjual mencampur jenis mangga gedong dengan mangga bojor, karena mangga bojor hampir sama dengan mangga gedong. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Praktik Jual Beli Buah Mangga Gedong dengan Sistem Koronjo Perspektif Mazhab Hanafi di Kabupaten Majalengka”.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1) Untuk menganalisis praktik jual beli buah mangga gedong sistem koronjo di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka. (2) untuk menganalisis perspektif Mazhab Hanafi terhadap praktik jual beli buah mangga gedong sistem koronjo di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexy J Moleong, 2002) Penelitian dengan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang menggambarkan dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui wawancara, pengamatan, maupun penyebaran kuisioner (Jonaedi Efendi dan Johnny, n.d.).

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan atau (field reseach) yaitu menyangkut data yang terdapat di lapangan yang bertujuan memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat (Abdullah, 2015a). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan oleh penelitian langsung dari sumbernya, dicatat dan diamati untuk pertama kalinya dan hasilnya digunakan langsung oleh peneliti itu sendiri untuk memecahkan persoalan yang akan dicari jawabannya (Abdullah, 2015b). Dalam penelitian ini sumber data primer dari hasil observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli buah mangga terkait praktik jual beli buah mangga dengan sistem koronjo di Desa Jatipamor Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, serta wawancara kepada ahli dalam bidang fiqh. Sedangkan Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari artikel ilmiah, jurnal ilmiah, buku, dan skripsi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu pertama observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi serta psikologi yaitu pengamatan dan ingatan (Putu Agung & Yuesti, 2019), dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi dengan cara mendatangi penjual mangga dengan sistem koronjo di Desa jatipamor Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka. Kedua wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan jelas kepada subjek penelitian. (Imam Gunawan, 2015) Peneliti melakukan wawancara kepada pihak penjual dan pembeli. Ketiga dokumentasi, dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, dan dapat membantu menyusun teori dan validasi data. (Afifuddin, n.d.). Dalam penelitian ini dokumentasi berupa gambar hasil wawancara serta catatan pertanyaan.

Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta kajian, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiono, 2020) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data ini berlangsung selama peneliti melakukan kegiatan penelitian, artinya dilakukan sebelum pengumpulan data dilapangan, kemudian saat pengumpulan data, sesudah melakukan pengumpulan data, sampai laporan akhir penelitian lengkap serta selesai disusun. Reduksi data ini juga merupakan bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang serta mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan serta diverifikasikan. (Muri Yusuf, n.d.)

### **Penyajian Data**

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data ini memudahkan seseorang dalam memahami suatu peristiwa atau memudahkan seseorang dalam mengerjakan sesuatu, sehingga dapat membantu dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahamannya sendiri. (Afifuddin, n.d.)

### **Penarikan Data**

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Yusuf, n.d.)

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Praktik jual beli buah mangga gedong dengan sistem koronjo di Keca. Panyingkiran Kab. Majalengka**

Kegiatan jual beli tersebut diawali dengan pembeli datang langsung ke tempat penjualan buah mangga, dan memilih membeli buah mangga dengan sistem koronjo atau membeli dengan perkilogram. Jika pembelian memilih dengan sistem koronjo pembeli tidak dapat memilih buah mangga gedong sendiri, tetapi telah di pilih oleh penjual. Pembeli tidak bisa membuka buah mangga gedong, yang ada di dalam koronjo. Dalam praktik jual beli sistem koronjo ini, penjual mendapatkan barang atau buah mangga dari petani buahnya langsung atau dari pengepul dengan kualitas buah yang berbeda. Jenis buah mangga yang dijual diantaranya mangga gincu, mangga gedong, mangga arumanis, mangga kweni, dan mangga bojor. Kebanyakan konsumen yang membeli dengan sistem koronjo adalah tamu, atau pendatang yang hanya mampir untuk membeli sebagai oleh-oleh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli buah mangga gedong dengan sistem koronjo, menurut sebagai konsumen membeli mangga dengan sistem koronjo ini adakalanya merasa dirugikan. Karena dalam pembelian dengan sistem koronjo pembeli pernah mendapatkan buah mangga gedong yang tidak semuanya berjenis mangga gedong. Penjual mencampur buah mangga gedong gincu dengan mangga bojor, yang mana mangga bojor dari kualitas dan harga lebih murah dari mangga gedong gincu. Dan terkadang meskipun penetapan ukuran dalam koronjo sudah di tumbang kadang masih kurang.

Praktik jual beli buah mangga gedong dengan sistem koronjo ini, dilakukan ketika buah sudah siap atau sudah dalam keadaan dimasukan kedalam koronjo, penjual akan langsung menjelaskan kepada pembeli mengenai kondisi atau kualitas buah mangga yang ada di dalam koronjo. Saat terjadi transaksi tersebut pembeli tidak diizinkan untuk membuka dan melihat buah mangga gedong yang ada di dalam koronjo. Kemudian dalam penetapan harga buah mangga gedong gincu dengan sistem koronjo ada yang 5 kg dan 3kg dengan harga 170.000 untuk yang 5 kg, sedangkan untuk yang 3 kg berkisar 100.000. Jika diperhitungkan pembelian buah mangga gedong gincu dengan sistem koronjo terhitung lebih murah, karena jika membeli per kg terhitung per kg 35000 dan jika dalam perkeronjo akan ada potongan 5000.

#### **Perspektif Mazhab Hanafi terhadap praktik jual beli buah mangga gedong dengan sistem koronjo**

Menurut Hanafi jual beli hukumnya sah apabila telah mumayiz atau yang bisa membedakan mana yang dianggap baik dan mana yang yang dianggap buruk. Dalam melaksanakan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan jual beli tersebut dapat ditetapkan sah dan tidak saling merugikan diantara dua belah pihak. Maka penulis menganalisis menganalisis praktik jual beli buah mangga gedong dengan sistem koronjo di desa Jatipamor Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, berikut adalah rukun dan syarat jual beli:

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi telah terpenuhi karena dari dua belah pihak antara pembeli dan penjual telah adanya ijab dan qabul yang bertujuan untuk saling menukar dan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak.

Dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah. (Sia, 2019) Syarat yang berkaitan dengan jual beli menurut mazhab Hanafi, sebagai berikut:

Syarat terjadinya akad. Dalam praktik jual beli ini syarat terjadinya akad terpenuhi karena penjual berakal dan telah dewasa.

Syarat dalam akad, telah sesuai dengan ijab dan qabul. Hal ini di dukung dengan penelitian dari Nabila yaitu menurut pandangan Imam Abu Hanifah jual beli sistem mu'athah bahwasanya diperbolehkan. Karena jual beli sah apabila terjadi kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak.

Tempat akad, harus Bersatu atau berhubungan anantara ijab dan qabul. Dalam praktiknya syarat ini telah terpenuhi, karena saat pembeli menyerahkan uang dan kemudian penjual menyerahkan barang berupa buah mangga gedong dengan sistem kronjo.

Objek akad, diantaranya harus ada, harta harus kuat, bermanfaat, benda tersebut milik sendiri dan dapat diserahkan. Syarat objek akad sudah terpenuhi, dalam praktik jual beli buah mangga gedong dengan system koronjo ini barang yang di jual ada ditempat, benda yang dijual bermanfaat sebab buah mangga mengandung vitamin A, C, dan K yang dapat bermanfaat bagi tubuh, kemudian buah mangga gedong yang dijual milik penjual sendiri dan dapat diserahkan.

Syarat sah akad, terbagi menjadi dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus. Dalam syarat umum ada akad jual beli yang harus terhindar dari enam macam aib, yaitu ketidak jelasan (gharar) pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan dan syarat-syarat yang merusak. Dalam syarat sah akad tidak terpenuhi karena dalam praktiknya terdapat ketidak jelasan barang karena buah mangga gedong dengan sistem koronjo ini, pembeli tidak bisa melihat semua mangga yang ada didalam. Pembeli hanya melihat yang berada di pinggir saja. Kemudian syarat khusus, diantaranya, barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, telah terpenuhi dalam praktik jual beli buah mangga gedong dengan system koronjo. Harga awal harus diketahui, terpenuhi penetapan harga awal penjual telah memberi tahu ke pembeli. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat. Dalam praktiknya telah terpenuhi. Harus seimbang dalam ukuran timbangan. Dalam praktiknya ukuran timbangan sudah ada ukuran tetapi tetap saja dalam timbangannya kurang.

Hasil penelitian ini di dukung dengan penelitian terdahulu dari Annisa yang mengatakan, jual beli ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun terdapat unsur gharar atau ketidak jelasan pada syarat objek.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di analisis mengenai “Praktik Jual Beli Buah Mangga Gedong Dengan Sistem Koronjo Perspektif Mazhab Hanafi Di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka”. Maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut: **(1)** Praktik jual beli buah mangga gedong gincu dengan sistem keronjo di desa Jatipamor Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dilakukan dengan cara buah mangga gedong yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam keronjo. Jika pembelian memilih dengan sistem koronjo pembeli tidak dapat memilih buah mangga gedong sendiri, tetapi telah di pilih oleh penjual. Pembeli tidak bisa membuka buah mangga gedong, yang ada di dalam keronjo. Jenis buah mangga yang dijual diantaranya mangga gincu, mangga gedong, mangga arumanis, mangga kweni, dll. Dalam penetapan harga buah mangga gedong gincu dengan sistem koronjo ada yang 5 kg dan 3kg dengan harga 170.000 untuk yang 5 kg, sedangkan untuk yang 3 kg berkisar 100.000. **(2)** Berdasarkan perspektif mazhab Hanafi terhadap jual beli buah mangga gedong dengan sistem koronjo di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, jual beli tersebut dikatakan fasid yaitu seseorang menjual yang mengandung gharar. Hal ini dikarenakan terdapat salah satu syarat sah jual beli yang tidak terpenuhi, yaitu dalam syarat sah akad tidak terpenuhi karena dalam praktiknya terdapat ketidak jelasan barang karena buah mangga gedong dengan sistem koronjo ini, pembeli tidak bisa melihat semua mangga yang ada didalam, Pembeli hanya melihat yang berada di pinggir saja.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2015a). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo,.
- Abdullah, M. (2015b). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo,.
- Adam, P. (n.d.). *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (ed, by Ann). PT Refika Aditama, 2017.
- Afifuddin, B. A. dan. (n.d.). *Metodologi Penelitian*. 141.
- Departemen Agama RI. (n.d.). Al-Quran dan Terjemahan. In [accessed 31 maret 2023].
- Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irbah, S., Nurhasanah, N., & Srisusilawati, P. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Anak Ayam yang Diwarnai Pewarna Tekstil. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(1), 168–173. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.5664>
- Jonaedi Efendi dan Johnny. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, 2016.
- Lexy J Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT, Remaja Rusda Karya, 2002.
- muri yusuf. (n.d.). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian Gabungan*. halaman 408-409.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Amzah.
- Putu Agung, D., & Yuesti, A. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Kualitatif Dan Kuantitatif*. CV Noah Aletheia.
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Raskamiyati, W. & E. R. (2019). *Dinamika Agribisnis Petani Mangga Di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat*. 4(1), 1–23.
- RI, D. P. M. A. (n.d.). *Fatwa DSN110/DSN-MUI/IX/2017*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f759876c5348a00313530363236.html>
- Shobirin. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Siti Sartika, & Ira Siti Rohmah Maulida. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bahan Pokok di XY. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 55–60. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.806>
- Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). Fiqh Muamalah. In *Perdagangan atau jual beli* (p. hlm 75). PT Raja Grafindo Persada.
- Universitas Islam An Nur Lampung. (2022). *Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum, Rukun Syarat dan Macam-macam Jual Beli*.
- Yusuf, M. (n.d.). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian Gabungan*. halaman, 408.